BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/176/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN DESA LOKUS STUNTING
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan masalah gizi bagi anak diprioritaskan terhadap penyakit yang memerlukan upaya khusus untuk penyelamatan hidup dan mempunyai dampak terbesar pada angka kejadian stunting;
b. bahwa Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu wilayah di Indonesia sebagai lokus prioritas penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Desa Lokus Stunting Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 23 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor 000.7/142/432.401/2026 Perihal Permohonan Tanda Tangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Lokus Stunting Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ini.

KEDUA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Desa Pencegahan Penurunan Stunting terintregasi sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan APBDes.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Maret 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/176/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN DESA LOKUS STUNTING
TAHUN 2026

DAFTAR DESA LOKUS STUNTING
TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA	PREVALENSI STUNTING (%)
1	Tlanakan	Tlanakan	Bukek	24,24
2	Tlanakan	Tlanakan	Ceguk	10,18
3	Tlanakan	Tlanakan	Ambat	6,098
4	Larangan	Larangan	Tentenan Timur	17,79
5	Larangan	Larangan	Blumbungan	3,697
6	Larangan	Larangan	Trasak	3,26
7	Proppo	Panaguan	Candi Burung	13,028
8	Proppo	Proppo	Panaguan	11,296
9	Pademawu	Sopa'ah	Tanjung	12,50
10	Batumarmar	Batumarmar	Kapong	11,57
11	Pakong	Pakong	Klompang Barat	4,516

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN